



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah kabupaten bantul tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
  - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | JABATAN DALAM DINAS   | HONORARIUM<br>/BULAN (Rp) | KETERANGAN  |
|-----|-------------------------|---|---------------------------|---|
| 1   | 2                       | 3   | 4                         | 5   |
| 1.  | Pengarah                | Bupati Bantul   | 1.500.000,00              |   |
| 2.  | Penanggung<br>Jawab     | Wakil Bupati Bantul   | 1.250.000,00              |   |
| 3.  | Ketua I                 | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Bantul   |                           |   |
| 4.  | Ketua II                | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Bantul  |                           |   |
| 5.  | Sekretaris              | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Bantul   |                           |   |
| 6.  | Anggota                 | 1. Kepala Perangkat Daerah<br>Pengampu/Pengusul<br>Rancangan Peraturan<br>Daerah<br>2. Perancang Peraturan<br>Perundang-Undangan Ahli<br>Muda Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Bantul<br>3. Analis Hukum Muda<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Bantul |                           | Siti Nurhidayati. S.H.,<br>M.H.<br><br>Jarot Anggoro Jati, S.H. |

| NO. | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | JABATAN DALAM DINAS   | HONORARIUM<br>/BULAN (Rp) | KETERANGAN  |
|-----|-------------------------|---|---------------------------|---|
| 1   | 2                       | 3   | 4                         | 5   |
|     |                         | 4. Penyuluh Hukum Muda<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Bantul |                           | Ike Kustini Rahayu,<br>S.H., M.H.   |
|     |                         | 5. Unsur Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Bantul               |                           | 1. Denny Ardiansyah<br>Pribadi, S.STP.<br>2. Adik Miftakhur<br>Rohmah, S.H. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH